



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Solimandungan Baru, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.014, RW.007, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 21 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



- Nomor: Kua.23.10.01/PW.00/35/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sampana sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a) Sigit Prasetyo Mokoginta, laki-laki, umur 14 Tahun;
 - b) Zalfa Syaquilla Putri Mokoginta, perempuan, umur 1 Tahun 10 BulanAnak pertama (a) Sigit Prasetyo Mokoginta anak tersebut dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua (b) Zalfa Syaquilla Putri Mokoginta anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Jika Tergugat mendapatkan uang/rezeki, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang uang/rezeki itu untuk dikelola oleh Penggugat*
 - b. *Tergugat suka berkata kasar seperti di kutipini “lontengana, jaga pi cari tolol basar dimana”*
 - c. *Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai badan dari Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat (KDRT);*
 - d. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;*
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 14 Januari 2018 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat marah-marah tanpa alasan dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menarik rambut Penggugat (KDRT) dan

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan berhasil, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan alasan Penggugat akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Ktg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 H, oleh kami **Xxx** selaku Ketua Majelis, **Xxx** dan **Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Xxx** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Xxx

Xxx

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Xxx

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	411.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 142 /Pdt.G/2018 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)